

LAMPIRAN I
 PERATURAN KOMISI INFORMASI
 NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
 PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI
 PUBLIK

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	:	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
MENINGGAT	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang -undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun...Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor...); 4. Dst.....

MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021
---------------	---	-------------------------------------------------

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran..... ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada
tanggal 1 Juli 2021

**Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi**



(Muhammad Iqbal)